

---

ARTICLE

## Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman)

Meilia Suryani Juanda<sup>1</sup>, Eko Budi Sulistio<sup>2</sup>, dan Ita Prihantika<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung, Indonesia

How to cite: Juanda, M.S., Sulistio, E.B., Prihantika, I., (2025). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman). *Administrativa* 7 (1)

---

### Article History

Received: 15 Oktober 2024

Accepted: 7 Januari 2025

### Keywords:

Community Forest

Management

Conservation Partnership

Program

Wan Abdul Rachman

Botanical Forest Park

### ABSTRACT

*Community participation in forest management depends on the location of the environment. This Community Joint Forest Management was made from the initiative of the surrounding community and the Lampung Provincial Forestry Service to maintain the existence of the community in Tahura so as not to encroach or manage forest areas with no conservation insight. The existence of the community as cultivators in the Wan Abdul Rachman Tahura working area needs a legal basis that provides legality for their existence as cultivators in the Tahura area. Farmer groups in the Tahura area joined the Conservation Partnership Program to manage conservation forests in the Wan Abdul Rachman Tahura. This research aims to find out how the conservation partnership program process in Tahura Wan Abdul Rachman and the inhibiting factors of the conservation partnership program. This research uses KSDAE Regulation Number 6 of 2018 concerning Technical Guidelines for Conservation Partnerships in Nature Reserve Areas and Nature Conservation Areas, namely the Pre Implementation Stage, the Development and Control Stage, the Monitoring and Evaluation Stage. The method in this research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data validity test that researchers use is the degree of trust (credibility) and triangulation techniques. The results showed that this conservation partnership program has been running with pre-implementation stages, coaching and control, monitoring and evaluation in accordance with the guidelines they use, namely Perdirjen KSDAE Number 6 of 2018. However, there are still several farmer groups that have not been licensed by the Ministry, and the budget is only obtained from forest products managed by the farmer groups themselves to facilitate the farmer groups.*

### Kata Kunci:

Pengelolaan Hutan Besama

Masyarakat

Program Kemitraan

Konservasi

Taman Hutan Raya Wan

Abdul Rachman

### ABSTRAK

Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan hutan bergantung pada lokasi lingkungannya. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini dibuat dari inisiatif masyarakat sekitar dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menjaga keberadaan masyarakat di Tahura agar tidak merambah atau mengelola kawasan hutan dengan tidak berwawasan konservasi. Keberadaan masyarakat sebagai penggarap di wilayah kerja Tahura Wan Abdul Rachman perlu adanya dasar hukum yang memberikan legalitas keberadaan mereka sebagai penggarap di kawasan Tahura tersebut. Kelompok tani di kawasan Tahura bergabung dengan

---

\* Corresponding Author

Email : [MeiliaSuryaniju30@gmail.com](mailto:MeiliaSuryaniju30@gmail.com)

Program Kemitraan Konservasi untuk mengelola hutan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses program kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman dan faktor penghambat program kemitraan konservasi. Penelitian ini menggunakan Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yaitu Tahap Pra Pelaksanaan, Tahap Pembinaan dan Pengendalian, Tahap Monitoring dan Evaluasi. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah derajat kepercayaan (credibility) dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kemitraan konservasi ini sudah berjalan dengan tahapan pra pelaksana, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi sudah sesuai dengan pedoman yang mereka pakai yaitu Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018. Akan tetapi, masih ada beberapa kelompok tani yang belum mendapat perizinan oleh Kementerian, dan anggaran yang hanya didapatkan dari hasil hutan yang dikelola oleh kelompok tani itu sendiri untuk memfasilitasi kelompok tani tersebut.

---

## **A. PENDAHULUAN**

Kawasan hutan di Provinsi Lampung seluas 1.004.735 Ha yang di antaranya terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Kerusakan hutan di Provinsi Lampung saat ini  $\pm 53,97\%$  dan sebagian besar disebabkan oleh penggarapan hutan untuk kegiatan perladangan, kebakaran hutan, penebangan liar, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kerusakan hutan, yaitu Program Reboisasi dan Penghijauan, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), Gerakan Penanaman One Man One Tree, Gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon, Gerakan Penanaman 1 Miliar Pohon, dan Gerakan Lampung Menghijau (UPTD KPHK Tahura WAR Tahun 2020).

Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan hutan bergantung pada lokasi lingkungannya. Oleh karena itu manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya, bahkan sangat tergantung pada lingkungannya. Tetapi seiring dengan perkembangan manusia terutama sejak revolusi industri, perkembangan manusia telah menyebabkan permasalahan lingkungan yang sangat kompleks disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

Dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di Provinsi Lampung telah ditetapkan Unit Pengelola di Tingkat Tapak yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sejumlah 15 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. UPTD KPHK Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) merupakan salah satu UPTD yang mengelola kawasan hutan seluas 22.245,50 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2020).

Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di Tahura WAR adalah lokus yang berbeda. Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Tahura Wan Abdul Rachman dilaksanakan di blok tradisional, petugas Tahura WAR sudah melakukan penataan blok dan hampir sekitar 63% dari kawasan Tahura WAR dialokasikan untuk Kemitraan Konservasi dalam blok tradisional. Kemitraan Konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di Tahura Wan Abdul Rachman dilaksanakan di blok rehabilitasi, dan dilakukan pada lokasi yang sudah terlanjur kerusakannya parah atau dilakukan penanaman dengan tanaman perkebunan yang tidak diakomodir oleh Kehutanan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini dibuat hanya dari inisiatif masyarakat sekitar dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menjaga keberadaan masyarakat di Tahura agar tidak merambah atau mengelola kawasan hutan dengan tidak berwawasan konservasi.

Maka dari itu masyarakat di sekitar Tahura Wan Abdul Rachman harus dibina, tetapi keberadaan masyarakat sebagai penggarap di wilayah kerja Tahura Wan Abdul Rachman perlu adanya dasar hukum yang memberikan legalitas keberadaan mereka sebagai penggarap di kawasan Tahura tersebut, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. Dalam hal ini kelompok tani di kawasan Tahura akan bergabung dengan Program Kemitraan Konservasi untuk mengelola hutan Konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat**

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dilakukan berbasis desa hutan dengan ruang lingkup di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif.

Ruang lingkup kawasan hutan meliputi pengembangan agroforestil dengan pola bisnis, pengamanan hutan melalui pola berbagi hak kewajiban dan tanggung jawab, tambang galian, wisata, pengembangan flora dan fauna serta pemanfaatan sumber air. Sementara di luar kawasan hutan meliputi pembinaan masyarakat desa hutan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan kelompok tani hutan, pemberdayaan kelembagaan desa dan pengembangan ekonomi kerakyatan juga meliputi perbaikan biofisik desa hutan dengan pengembangan hutan rakyat dan memberikan bantuan sarana prasarana desa hutan (Helrtianto : 2004).

### **Kemitraan Konservasi**

Kemitraan atau pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan hutan bukanlah hal yang baru bagi pemerintah Indonesia. Pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan hutan sejak lahirnya UU No. 5/1990 hingga saat ini (Prayitno, 2020). Kemitraan Konservasi bertujuan selain melindungi alam juga mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Kemitraan Konservasi sendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAEL/SELT/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, di maknai sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan Konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan (Prayitno, 2020).

Landasan Pelaksanaan program Kemitraan Konservasi telah diatur dalam Perdirjen KSDAEL nomor 6 tahun 2018, yang telah mengatur secara mendetail tahapan – tahapan Pelaksanaan program. Adapun tahapan Pelaksanaan program Kemitraan Konservasi dibedakan menjadi:

1. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahap Pra Pelaksanaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat meliputi:

- a. Tahapan persiapan

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud yaitu inventarisasi dan identifikasi karakteristik lokasi dilakukan oleh unit pengelola untuk menentukan kelayakan pemanfaatan zona atau blok tradisional dan masyarakat setempat yang akan melakukan kerjasama, calon mitra mengajukan usulan kerja sama dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat kepada Unit Pengelola dengan membuat proposal. Unit Pengelola melakukan verifikasi jika

pemohon memenuhi kriteria sebagai masyarakat setempat dan kelayakan potensi dan lokasi. Unit Pengelola memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya yang memiliki kompetensi terkait.

b. Tahap Usulan rencana kegiatan

Usulan Rencana sebagaimana dimaksud yaitu Pengelola UPT melakukan penilaian terhadap persyaratan administratif dan kelayakan pemanfaatan potensi dilakukan melalui verifikasi lapangan, dalam hal permohonan telah memenuhi syarat, Pengelola UPT menerbitkan persetujuan kepada kelompok masyarakat.

c. Penilaian dan persetujuan

Penilaian dan persetujuan dilakukan perumusan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

d. Perumusan dan penandatanganan

Perjanjian kerjasama memuat antara lain: latar belakang, identitas para pihak, tujuan, ruang lingkup, lokasi kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, dan penyelesaian sengketa. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Kepala UPTD dengan kelompok masyarakat dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

2. Pembinaan dan pengendalian

Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Kepala UPTD. Pembinaan yang dimaksud yaitu bimbingan, pelatihan, arahan dan monitoring evaluasi. Pengendalian yang dimaksud yaitu pembinaan Sumber daya manusia, penegakan integritas, pengendalian atas Pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas lokasi pemanfaatan di dalam zona atau blok tradisional. Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis melakukan pembinaan dan pengendalian berdasarkan laporan perkembangan Pelaksanaan pemanfaatan zona/blok.

3. Monitoring dan Evaluasi

Kepala UPTD melakukan monitoring dan evaluasi atas Pelaksanaan kegiatan Kemitraan Konservasi paling sedikit 6 bulan sekali. Proses monitoring dan evaluasi dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi, dan pihak lain. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Direktur Jenderal dilampiri dengan laporan perkembangan Pelaksanaan Kemitraan Konservasi. Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan Pelaksanaan kemitraan Konservasi yang diterima dari Kepala UPTD dan selanjutnya Direktur Jenderal melaporkan hasil rekapitulasi laporan kepada Menteri yang disampaikan setiap 6 bulan sekali.

## **C. METODE**

Penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif. Menurut Moelong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pada metode penelitian deskriptif menurut Moelong (2017) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada tahap ini peneliti akan menyajikan informasi hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi pada objek penelitian mengenai Pengelolaan Hutan Bersama

Masyarakat (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman).

### 1. Tahap Pra Pelaksana

Kemitraan Konservasi di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 Tahun 2018, dilaksanakan pada zona tradisional dengan luas zona 13.799,37 Ha (62,03%) diperuntukkan untuk kegiatan Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Penentuan lokasi area Kemitraan Konservasi pada zona tradisional diawali dengan proses inventarisasi dan identifikasi potensi serta permasalahan kawasan. Proses ini dilakukan untuk mengetahui potensi Sumber Daya Alam, jenis dan bentuk pemanfaatan Sumber Daya Alam. Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut diperoleh deskripsi pemanfaatan yang menjadi dasar ditetapkan zona tradisional.

Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Tahura Wan Abdul Rachman dilaksanakan di blok tradisional, petugas Tahura WAR sudah melakukan penataan blok dan hampir sekitar 63% dari kawasan Tahura WAR dialokasikan untuk Kemitraan Konservasi dalam blok tradisional. Dalam blok tradisional ini para kelompok tani hanya diperbolehkan mengambil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa buah – buahan, biji – bijian, dan getah.

Masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon mitra harus mengumpulkan data – data administrasi seperti identitas penggarap, fotokopi KTP dan KK, pengisian register penggarap, dan pengambilan pas foto. Setelah melakukan pengambilan data, selanjutnya melakukan pengukuran lahan garapan.

Kelompok tani yang sudah legal sebagai mitra Konservasi di KPHK Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dibagi menjadi 2 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) antara lain Gapoktan SHK PBL dan Manunggal Sejahtera. Penandatanganan perjanjian kerjasama Kemitraan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021 oleh KPHK Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dan Gapoktan SHK PBL dan Manunggal Sejahtera. Perjanjian kerjasama juga ditandatangani oleh ketua – ketua kelompok tani dan diketahui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Akan tetapi, masih ada beberapa penggarap yang tidak mau menerima skema Kemitraan Konservasi tersebut, dikarenakan banyaknya syarat yang harus dikumpulkan. Tercatat bahwa sampai dengan proses penandatanganan PKS dilakukan masih ada penggarap yang belum bergabung dengan kelompok tani Konservasi, sehingga proses pengumpulan dan verifikasi data lahan garapan masih tetap dilanjutkan.

### 2. Pembinaan dan Pengendalian

Pihak Tahura WAR sudah melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya program Kemitraan Konservasi untuk menjaga kelestarian hutan dengan legal. Serta melakukan pelatihan kepada calon mitra tentang pemanfaatan blok tradisional dan pembagian blok yang akan digarap oleh kelompok tani tersebut. Sosialisasi program dimaksudkan supaya pihak-pihak yang terkait dalam program dapat memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari program serta ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat melaksanakan program dengan sebaik - baiknya. Adapun Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Tahura Wan Abdul Rachman adalah dengan rutin memberikan pembinaan, sosialisasi, pertemuan langsung kepada masyarakat/kelompok tani.

Pertemuan dilakukan dengan kegiatan pemberian sosialisasi, hal ini bertujuan untuk memungkinkan pihak Tahura Wan Abdul Rachman dan masyarakat bisa saling memberikan dan menerima informasi yang ke depannya bisa dijadikan dasar pemiliran untuk kegiatan Kemitraan Konservasi yang lebih maksimal. Komunikasi yang dibangun melalui koordinasi antara pihak terkait dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dalam Pelaksanaan program

Kemitraan Konservasi, yang mana pihak-pihak yang terkait semua diikutsertakan dan terlibat secara keseluruhan dalam kegiatan.

### 3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring yang dilakukan pihak Tahura WAR yaitu pendampingan dari Pengelola kawasan Tahura WAR untuk memberi arahan kepada kelompok tani, melakukan pengawalan dan pengamatan perkembangan program Kemitraan Konservasi. Pendampingan dan pengamatan dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi dengan anggota kelompok tani, apakah berdampak positif untuk kemajuan pihak mitra/kelompok masyarakat, Unit Pengelola, dan kawasan Konservasi itu sendiri. Selain itu, pertemuan juga membahas tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi selama ini, mencari solusi terbaik sebagai bahan evaluasi dan pembinaan kelompok. Evaluasi yang dilakukan Tahura WAR yaitu dengan cara membandingkan antara hasil Pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Monitoring yang dilakukan pihak Pengelola kawasan Tahura WAR dilakukan seminggu 1 kali. Evaluasi yang dilakukan yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Tahura Wan Abdul Rachman melakukan pemantauan setiap 5 tahun sekali, jika sampai 5 tahun itu tidak ada perubahan dalam kawasan garapan maka hak menggarap kelompok tani tersebut akan dicabut.

## Pembahasan

Pengelolaan hutan Bersama masyarakat pada program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman pada tahap pra Pelaksana sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yaitu Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang ingin bermitra dengan Tahura Wan Abdul Rachman sudah memenuhi persyaratan yaitu dengan mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan membuat proposal yang isinya latar belakang usulan, sejarah pemanfaatan, idelntitas calon mitra, Rencana pemanfaatan, lokasi dan luas Rencana area Kemitraan.

Kelompok tani yang sudah terdaftar menjadi Kelompok Tani di Tahura Wan Abdul Rachman ada 17 KTH yang tergabung dalam 2 Gapoktan yaitu Gapoktan SHK PBL dan Manunggal Sejahtera.

Selanjutnya, Tahap Pembinaan dan Pengendalian dilaksanakan dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan supaya masyarakat yang terkait dalam program Kemitraan Konservasi dapat memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari program Kemitraan serta ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat melaksanakan program dengan baik. Pada tahap ini terdapat banyak masyarakat yang merespon baik dan ikut serta dalam pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tahura Wan Abdul Rachman. Lalu, pada Tahap Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan pendampingan oleh pihak UPTD Tahura Wan Abdul Rachman untuk memberi arahan kepada kelompok tani, melakukan pengawalan, dan pengamatan perkembangan program Kemitraan Konservasi. Sedangkan Evaluasi dilakukan pemantauan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Tahura Wan Abdul Rachman setiap 5 tahun sekali.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman pada tahap pra-pelaksana, tahap pembinaan dan pendampingan, serta tahap monitoring dan evaluasi sudah dilakukan sesuai dengan Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018. Masyarakat kawasan Tahura WAR juga merespon baik dengan adanya Program Kemitraan Konservasi ini karena dapat membantu masyarakat kawasan Tahura WAR agar dapat mengelola kawasan

hutan dengan legal dan dapat mengelola kawasan hutan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Faktor Penghambat dalam Program Kemitraan Konservasi yaitu : tidak adanya anggaran untuk memfasilitasi kelompok tani, sehingga anggaran untuk memfasilitasi kelompok tani didapat dari pembagian hasil hutan yang dikelola.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., Herthiadi, R., Hardiyanto., Suwito. (2015). *Meretas jalan Kemitraan: implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan kehutanan antara PT. Arangan Hutan Lestari dan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Telbo, Jambi. Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan di Indonesia.* Jakarta.
- Akib, Header dan Tarigan, Antonius. (2000). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal*
- Aviya, I. dan Suryandari, EL.Y. (2008). Kajian konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Way Terusan Register. *Jurnal Analilsils Kebijakan Kehutanan.* 5(2): 101—120.
- Diantoro, T. W., A. B. Purwanto., R. M. Ferdaus, dan EL. Suprpto. (2014). Kemitraan Kehutanan di Hutan Lindung Jawa Tengah. *Policy Paper Arupa.* Seman-Yogyakarta.
- Ekawati, S. (2014). Apakah yang Dimaksud dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)?. Hlm 1-20 dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Langkah Awal Menuju Kemandirian. Hernowo, B dan Ekawati, S. (Ed.). Buku. PT Kanisius. Yogyakarta.354 hlm.
- Fadila, I. (2015). *Kemitraan kehutanan : regulasi perlu diperbaiki.* Bisnis Indonesia. 25 Juni 2015.
- Gunawan, Imam. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,* Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT Bumi Askara.
- Hertianto. (2004). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam rangka Pengelolaan hutan berkelanjutan: kasus desa Jegong Kabupaten Blora. [tesis]. Semarang: Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus.
- Moelong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Grafindo Persada.
- Moyo, M.IL.D., Golar dan Rukmil. (2013). Potensi sosial budaya masyarakat bagi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada willayah KPH Model

- Sintuwu Maroso di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara. *Warta Rimba*, 1 (1): 1—9.
- Nisa Nimah Utami. (2015). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Assets Based Community Development. *Social Work Jurnal*, Vol. 5, No. 2, 106-208.
- Rukminda, Gista M., Soekmadi, Rinekso., dan Adi Wibowo, Soeryo. (2020). Perspektif masyarakat terhadap program Kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*, 25 (1) : 17-25.
- Suharjilto, Didik. (2000). *Pengelolaan Hutan Bersasis Masyarakat*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sulilstiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumardjo dkk. (2010). *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Penebar Swadaya, Depok.
- Supratman. (2008). Desain model pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Perennial*. 5 (1): 36—44.
- Usman, H, Akbar, PS. 2017. *Metodologi Penelitian Sosilal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAEL/SELT/KUM.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.76/MENHK-SETJEN/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RIL Nomor P.83/MENHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
- R.Terry, George. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Hutan, Penyiapan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan.